GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PAGU INDIKATIF, KRITERIA DAN PERSYARATAN SELEKSI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN SUMBER TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN DANA OTONOMI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 ayat (6), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, perlu mengatur dan menetapkan Pagu Indikatif, Kriteria dan Persyaratan Seleksi Program/Kegiatan yang akan didanai dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pagu Indikatif, Kriteria dan Persyaratan Seleksi Program/Kegiatan Pembangunan Sumber Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);

6. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11);

7. Qanun ..../2

7. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 48);
8. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Aceh 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 48, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 56);
9. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 12);
10. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 48);
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 1);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008 – 2027 (Berita Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 83);
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAGU INDIKATIF, KRITERIA DAN PERSYARATAN SELEKSI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN SUMBER TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN DANA OTONOMI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
2. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/ Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota.
4. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA dalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

6. Tambahan ...../3

6. Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi selanjutnya disebut TDBH Migas adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menjadi bagian penerimaan Pemerintah Aceh.
7. Dana Otonomi Khusus selanjutnya disebut Dana Otsus adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menjadi bagian penerimaan Pemerintah Aceh.
8. Pagu Indikatif adalah alokasi sementara bagi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dihitung/dibagi berdasarkan indikator tertentu untuk pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas dan Penggunan Dana Otonomi Khusus.

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penetapan pagu indikatif dan penentuan kriteria dan persyaratan seleksi program/kegiatan pembangunan yang bersumber dari TDBH Migas dan Dana Otsus Tahun Anggaran 2017.

(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian serta kriteria dan persyaratan seleksi program/kegiatan pembangunan TDBH Migas dan Dana Otsus Tahun Anggaran 2017.

BAB II
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PAGU INDIKATIF

Bagian Kesatu
TDBH Migas

Pasal 3

TDBH Migas merupakan dana yang dikelola oleh Pemerintah Aceh melalui SKPA diarahkan untuk program dan kegiatan dengan alokasi :

a. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) TDBH Migas, dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan pendidikan di Aceh;
b. paling banyak 70% (tujuh puluh persen) TDBH Migas, dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan lainnya.

Pasal 4

Pengalokasian anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan perimbangan sebagai berikut :

a. 25% (dua puluh lima persen) dialokasikan untuk Kabupaten/ Kota penghasil;
b. 35% (tiga puluh lima persen) dialokasikan untuk Kabupaten/ Kota non penghasil, yang dilakukan berdasarkan alokasi dasar (*foundation grants*) dan alokasi formula (*formula based grants*), dengan perincian :
    1. 50% (lima puluh persen) dialokasikan dengan porsi yang sama besar;
    2. 50% (lima puluh persen) lainnya dibagi dengan mempertimbangkan indikator seperti jumlah penduduk, luas wilayah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indikator lainnya yang relevan.
c. 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh.

Bagian ...../4

Bagian Kedua
Dana Otsus
Pasal 5

(1) Pengalokasian Dana Otsus, dilakukan sebagai berikut:
   a. 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, selain itu juga dialokasikan paling banyak 1% (satu persen) untuk pembangunan ibukota provinsi;
   b. 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang dilakukan berdasarkan alokasi dasar (*foundation grants*) dan alokasi formula (*formula based grants*), dengan perincian :
      1. 30% (tiga puluh persen) dialokasikan dengan porsi yang sama besar;
      2. 70% (tujuh puluh persen) lainnya dibagi dengan mempertimbangkan indikator:
         a) jumlah penduduk, 30% (tiga puluh persen);
         b) luas wilayah, 30% (tiga puluh persen);
         c) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 30% (tiga puluh persen); dan
         d) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), 10% (sepuluh persen).
      3. Realisasi kapasitas fiskal kabupaten/kota tahun sebelumnya yang terdiri atas
         a) Dana bagi hasil Pajak dan sumber daya alam;
         b) Dana alokasi umum; dan
         c) Dana alokasi khusus.

(2) Dana Otsus sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) di alokasikan dalam bentuk transfer.

Bagian Ketiga
Pagu Indikatif
Pasal 6

Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, ditetapkan pengalokasian Pagu Indikatif TDBH Migas dan Dana Otsus Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KRITERIA DAN PERSYARATAN SELEKSI
PROGRAM DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu
Penyusunan Program dan Kegiatan
Pasal 7

(1) Penyusunan program dan kegiatan TDBH Migas Alokasi Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Dana Otsus alokasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan serta pelaksanaan keistimewaan Aceh.

(2) Penyusunan ...../5

(2) Penyusunan program dan kegiatan TDBH Migas dan Dana Otsus Alokasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh, Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008 – 2027, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP), sedangkan Kabupaten/Kota berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota (RPJPK), Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008 – 2027, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota (RPJMK), RKP Kabupaten/Kota dan mengacu pada dokumen perencanaan provinsi.

(3) Kabupaten/Kota menyusun program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kriteria dan persyaratan seleksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, dalam batas pagu yang dialokasikan kepadanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(4) Usulan program dan kegiatan Kabupaten/Kota sebelum disampaikan kepada Pemerintah Aceh terlebih dahulu wajib dibahas dalam Musrenbang Otonomi Khusus/Musrenbang Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Usulan Program dan Kegiatan

Pasal 8

(1) Kabupaten/Kota menyampaikan usulan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh sebanyak 6 (enam) rangkap, pada bulan Maret Tahun 2016.

(2) Usulan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai rincian anggaran dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

(3) Pemerintah Aceh mengkaji dan menyetujui usulan program dan kegiatan yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota berdasarkan kriteria dan persyaratan seleksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

(4) Usulan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung.

(5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:

a. Detail Enginering Design (*DED*);
b. Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*);
c. Studi Kelayakan (*Feasibility Study*);
d. Survey Investigasi and Design (*SID*);
e. Rencana Denah (*Site Plan*);
f. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); dan/atau;
g. Dokumen perencanaan lainnya.

(6) Selain dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk kegiatan pembangunan juga harus dilengkapi dengan sertifikat atau bukti kepemilikan lahan yang sah.

(7) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus disampaikan paling lambat pada saat Musrenbang Otsus sesuai syarat masing-masing program dan kegiatan.

Pasal 9 ...../6

Pasal 9

(1) Apabila pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan usulan program dan kegiatan tahun 2017 yang memenuhi kriteria dan persyaratan seleksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini, maka Pemerintah Aceh dapat menyusun program/kegiatan untuk dilaksanakan di Kabupaten/ Kota yang bersangkutan dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus.

(2) Apabila Pemerintah Kabupaten/Kota sampai dengan akhir bulan Maret 2016 tidak menyampaikan usulan program/kegiatan TDBH Migas dan Dana Otsus Alokasi Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017, maka Pemerintah Aceh akan menetapkan secara sepihak Program dan Kegiatan untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

(3) Penetapan program dan kegiatan untuk Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan usulan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Aceh berdasarkan Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008 – 2027, RPJM Kabupaten/Kota dan RKP Kabupaten/Kota Tahun 2017 dimaksud atau RKP Aceh Tahun 2017.

(4) Kabupaten/Kota tidak dibenarkan menyampaikan usulan program dan kegiatan pembangunan di luar waktu yang ditentukan pada bulan Maret Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Bagian Ketiga

Pembahasan Program dan Kegiatan

Pasal 10

Pemerintah Aceh mengkaji dan menyetujui usulan program dan kegiatan TDBH Migas dan Dana Otsus Tahun Anggaran 2017 Alokasi Kabupaten/Kota melalui mekanisme pelaksanaan rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otsus dan Forum SKPA Tahun 2016 dalam rangka penyusunan RKPA Tahun 2017.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban dan Evaluasi

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan terhadap TDBH Migas dan Dana Otsus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Pengalokasian Dana Otsus untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan dalam bentuk transfer, akan tetapi program/kegiatan tetap dibahas dengan Pemerintah Aceh berdasarkan kriteria dan persyaratan seleksi program/kegiatan pembangunan.

Pasal 13

Pemerintah Aceh melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai melalui TDBH Migas dan Dana Otsus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14 ...../7

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 25 Februari 2016
16 Rabiul Awal 1437

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 26 Februari 2016
17 Rabiul Awal 1437

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 6

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PAGU INDIKATIF, KRITERIA DAN PERSYARATAN SELEKSI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN SUMBER TAMBAHAN
DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN DANA OTONOMI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2017.----------

PAGU INDIKATIF PENGALOKASIAN TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN OTONOMI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2017

No	Pagu Indikatif	Dana Otonomi Khusus Tahun 2017 Hasil Formulasi	Selisih Kurang Bayar Pembagian Tahun 2016	Total Dana Otonomi Khusus Tahun 2017	TDBH - Migas						Jumlah
					Non Pendidikan	Selisih Kurang Bayar Pembagian Tahun 2016	Total TDBH Migas Non Pendidikan 2017	Pendidikan (Qanun Nomor 5 Thn 2008)	Selisih Kurang Bayar Pembagian Tahun 2016	Total TDBH Migas Pendidikan 2017	
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (3+4)***	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (5+8+11)*
I.	**Provinsi Aceh**	**4.578.086.863.548**	**389.675.965.200**	**4.318.302.786.748**	**62.708.800.000**	**38.713.806.320**	**4.638.090.520**	**40.312.800.000**	**24.887.446.920**	**23.721.168.720**	**4.346.662.045.988**
II.	**Kabupaten/Kota**	**3.129.130.078.452**	**259.784.076.800**	**3.388.914.155.252**	**94.063.200.000**	**58.070.709.480**	**152.133.909.480**	**26.875.200.000**	**16.591.631.280**	**43.466.831.280**	**3.584.514.896.012**
1	Aceh Barat	134.490.652.456	10.682.175.679	145.172.828.135	2.526.727.440	1.565.736.737	4.092.464.177	1.061.638.881	655.411.713	1.717.050.595	150.982.342.906
2	Aceh Besar	152.726.722.574	12.960.369.151	165.687.091.725	3.161.385.861	1.960.857.399	5.122.243.260	1.179.979.304	728.470.170	1.908.449.474	172.717.784.459
3	Aceh Selatan	163.110.817.725	13.809.539.486	176.920.357.212	2.978.008.820	1.846.071.459	4.824.080.280	1.126.128.359	695.224.836	1.821.353.195	183.565.790.686
4	Aceh Singkil	107.766.223.205	10.372.596.127	118.138.819.332	2.059.366.956	1.274.416.621	3.333.783.577	1.124.313.200	694.104.232	1.818.417.433	123.291.020.342
5	Aceh Tengah	152.957.200.805	13.874.119.653	166.831.320.459	2.962.090.712	1.834.746.839	4.796.837.552	1.077.884.088	665.440.829	1.743.324.917	173.371.482.927
6	Aceh Tenggara	160.585.789.689	14.509.656.465	175.095.446.154	2.902.023.437	1.798.001.349	4.700.024.786	1.278.809.265	789.483.680	2.068.292.944	181.863.763.885
7	Aceh Timur	234.300.365.850	18.211.837.900	252.512.203.750	3.827.422.385	2.717.119.405	6.544.541.789	1.532.677.111	946.211.135	2.478.888.245	261.535.633.785
8	Aceh Utara	167.156.216.497	11.536.154.768	178.692.371.265	22.367.403.913	17.662.845.627	40.030.249.540	1.730.305.897	1.068.218.932	2.798.524.829	221.521.145.634
9	Bireuen	133.499.564.806	11.247.066.052	144.746.630.857	3.010.700.858	1.862.312.405	4.873.013.262	1.326.081.036	818.667.307	2.144.748.343	151.764.392.463
10	Pidie	160.578.011,987	13.606.078.331	174.184.090.318	3.309.423.893	2.053.276.292	5.362.700.185	1.179.860.168	728.396.621	1.908.256.790	181.455.047.292
11	Simeulue	120.508.712.520	9.484.473.033	129.993.185.554	1.976.566.779	1.223.397.505	3.199.964.284	1.063.591.814	656.617.372	1.720.209.186	134.913.359.024
12	Banda Aceh	122.135.476.324 *	6.703.185.358	128.838.661.682	2.014.611.456	1.256.974.043	3.271.585.499	1.102.182.434	680.441.617	1.782.624.052	133.892.871.233
13	Sabang	69.271.834.071	5.465.060.339	74.736.894.410	1.377.875.677	851.742.318	2.229.617.995	636.188.632	392.756.415	1.028.945.047	77.995.457.453
14	Langsa	84.980.898.870	7.187.392.694	92.168.291.565	1.797.641.118	1.113.759.344	2.911.400.462	1.051.056.471	648.878.573	1.699.935.044	96.779.627.070
15	Lhokseumawe	81.369.971.861	6.571.504.819	87.941.476.679	1.861.895.758	1.153.230.158	3.015.125.916	1.088.006.152	671.689.770	1.759.695.922	92.716.298.517
16	Nagan Raya	170.998.285.095	12.470.471.834	183.468.756.928	2.609.367.387	1.616.410.579	4.225.777.966	1.152.906.023	711.756.253	1.864.662.276	189.559.197.170
17	Aceh Jaya	149.975.636.769	13.856.359.619	163.831.996.389	2.485.813.229	1.540.938.892	4.026.752.121	1.027.611.607	634.404.689	1.662.016.296	169.520.764.806
18	Aceh Barat Daya	116.443.571.927	9.954.811.504	126.398.383.430	2.144.956.793	1.328.442.625	3.473.399.418	1.090.074.807	672.966.871	1.763.041.678	131.634.824.526
19	Gayo Lues	194.492.278.612	17.647.261.415	212.139.540.027	2.910.641.291	1.801.431.840	4.712.073.131	1.267.044.668	782.220.707	2.049.265.375	218.900.878.532
20	Aceh Tamiang	137.499.831.932	11.883.329.875	149.383.161.807	19.934.773.641	7.992.030.456	27.926.804.097	1.312.110.069	810.042.212	2.122.152.281	179.432.118.185
21	Bener Meriah	117.471.811.262	9.893.554.689	127.365.365.951	2.140.486.223	1.324.974.538	3.465.460.761	1.207.681.045	745.572.074	1.953.253.119	132.784.079.830
22	Pidie Jaya	89.833.303.730	8.430.414.188	98.263.717.918	1.932.211.808	1.196.038.241	3.128.250.048	1.097.192.788	677.361.217	1.774.554.006	103.166.521.973
23	Subulussalam	106.976.899.885	9.426.663.820	116.403.563.705	1.771.804.566	1.095.954.808	2.867.759.374	1.161.876.181	717.294.055	1.879.170.236	121.150.493.315
	TOTAL	**7.707.216.942.000**	**649.460.042.000**	**7.707.216.942.000**	**156.772.000.000**	**96.784.515.800**	**156.772.000.000**	**67.188.000.000**	**41.479.078.200**	**67.188.000.000**	**7.931.176.942.000**
					223.960.000.000						

* Sudah inklud 1% untuk alokasi ibukota Provinsi (Rp. 45.780.868.365,-)
** Penjumlahan hanya untuk pagu Otsus Kabupaten/Kota

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR _ TAHUN 2016
TENTANG PAGU INDIKATIF, KRITERIA DAN PERSYARATAN SELEKSI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN SUMBER TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN DANA OTONOMI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2017.----------

PAGU INDIKATIF PENGALOKASIAN TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN OTONOMI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2017

No	Pagu Indikatif	Total Dana Otonomi Khusus Tahun 2017		
			Pendidikan (20%)	Kesehatan (10%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I.	Provinsi Aceh	4.318.302.786.748	863.660.557.350	431.830.278.675
II.	Kabupaten/Kota	3.388.914.155.252	677.782.831.050	338.891.415.525
1	Aceh Barat	145.172.828.135	29.034.565.627	14.517.282.813
2	Aceh Besar	165.687.091.725	33.137.418.345	16.568.709.172
3	Aceh Selatan	176.920.357.212	35.384.071.442	17.692.035.721
4	Aceh Singkil	118.138.819.332	23.627.763.866	11.813.881.933
5	Aceh Tengah	166.831.320.459	33.366.264.092	16.683.132.046
6	Aceh Tenggara	175.095.446.154	35.019.089.231	17.509.544.615
7	Aceh Timur	252.512.203.750	50.502.440.750	25.251.220.375
8	Aceh Utara	178.692.371.265	35.738.474.253	17.869.237.126
9	Bireuen	144.746.630.857	28.949.326.171	14.474.663.086
10	Pidie	174.184.090.318	34.836.818.064	17.418.409.032
11	Simeulue	129.993.185.554	25.998.637.111	12.999.318.555
12	Banda Aceh	128.838.661.682	25.767.732.336	12.883.866.168
13	Sabang	74.736.894.410	14.947.378.882	7.473.689.441
14	Langsa	92.168.291.565	18.433.658.313	9.216.829.156
15	Lhokseumawe	87.941.476.679	17.588.295.336	8.794.147.668
16	Nagan Raya	183.468.756.928	36.693.751.386	18.346.875.693
17	Aceh Jaya	163.831.996.389	32.766.399.278	16.383.199.639
18	Aceh Barat Daya	126.398.383.430	25.279.676.686	12.639.838.343
19	Gayo Lues	212.139.540.027	42.427.908.005	21.213.954.003
20	Aceh Tamiang	149.383.161.807	29.876.632.361	14.938.316.181
21	Bener Meriah	127.365.365.951	25.473.073.190	12.736.536.595
22	Pidie Jaya	98.263.717.918	19.652.743.584	9.826.371.792
23	Subulussalam	116.403.563.705	23.280.712.741	11.640.356.370
	TOTAL	7.707.216.942.000	1.541.443.388.400	770.721.694.200
			2.312.165.082.600	

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PAGU INDIKATIF, KRITERIA DAN PERSYARATAN SELEKSI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN SUMBER TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN DANA OTONOMI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2017.-----

KRITERIA DAN PERSYARATAN SELEKSI PROGRAM DAN KEGIATAN PENGGUNAAN DANA TAMBAHAN DANA BAGI HASIL (TDBH) - MIGAS DAN DANA OTONOMI KHUSUS (OTSUS) TAHUN 2017

I. Kriteria

Penetapan kriteria didasarkan atas kebutuhan dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku:

1.1. Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur

1. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan strategis yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan kawasan sentral produksi;
2. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi, Kabupaten/Kota;
3. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi, rawa, bendungan, waduk, embung dan situ;
4. Pembangunan, penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih, sanitasi lingkungan dan fasilitas umum;
5. Peningkatan pelayanan media, data dan informasi dalam rangka mendukung perencanaan;
6. Penyelesaian, rehabilitasi dan fungsionalisasi sarana dan prasarana Perhubungan Darat, Laut dan Udara;
7. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan drainase, pengendali banjir dan pengaman pantai;
8. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sumber daya energi (PLTMH dan PLTS sentral);
9. Penyelesaian dan Fungsionalisasi gedung yang terbengkalai;
10. Pembangunan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
11. Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan kebencanaan;
12. Penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan listrik perdesaan.

1.2. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan

1. Peningkatan produksi komoditas andalan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan berdasarkan pengwilayahan dan spesifik lokasi melalui perluasan lahan baku dan optimasi lahan sawah, pengembangan kawasan sentra hortikultura, pembangunan dan rehabilitasi perkebunan rakyat, pembangunan dan rehabilitasi tambak rakyat, pengembangan padang pengembalaan serta pembangunan kawasan peternakan terpadu;
2. Pembangunan dan peningkatan prasarana pendukung produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan berupa Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), sistem pompanisasi, embung skala kecil, Jalan Usaha Tani/perkebunan (JUT), Pelabuhan perikanan, saluran tambak, jembatan produksi, Puskeswan dan Hijauan Makanan Ternak (HMT);
3. Penyediaan sarana pendukung produksi (peralatan/alat-alat mesin) pra panen dan pasca panen di kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Penanggulangan serta pengendalian hama dan penyakit pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan;
5. Peningkatan kualitas pengolahan hasil produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan mendukung pengembangan agro industri;

6. penyelesaian, .../2

6. Penyelesaian, fungsionalisasi dan peningkatan kapasitas balai perbenihan/ pembibitan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan termasuk Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan penangkar benih;
7. Peningkatan SDM dan kelembagaan petani/pembudidaya dan nelayan melalui pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan, peningkatan kapasitas tenaga penyuluh serta peningkatan aktifitas penyuluhan;
8. Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan di daerah rawan pangan dan pengembangan lembaga distribusi pangan masyarakat pada sentra produksi pangan pokok;
9. Pengembangan Kawasan Pembibitan Plasma Nutfah Sapi Aceh;
10. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pasar;
11. Pengembangan dan pembinaan industri kecil dan rumah tangga berbasis potensi unggulan daerah;
12. Fasilitasi dan pembangunan Kawasan Industri Strategis;
13. Pembangunan fasilitas promosi dan penguatan sistem pemasaran produk unggulan daerah;
14. Pengembangan unit bisnis koperasi dan UKM yang aktif dan sehat secara selektif, melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung serta pembinaan manajemen usaha;
15. Penyelesaian, fungsionalisasi dan peningkatan kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK) serta peningkatan kompetensi dan fasilitasi penyaluran tenaga kerja;
16. Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pola padat karya;
17. Pembangunan sarana dan prasarana pemukiman transmigrasi lokal;
18. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di pemukiman transmigrasi lokal dan masyarakat sekitarnya;
19. Pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan sarana dan prasarana objek wisata unggulan daerah, SDM pemandu wisata serta promosi dan sosialisasi kepariwisataan;
20. Rehabilitasi lahan kritis Daerah Aliran Sungai (DAS), mangrove pantai, rawa dan gambut;
21. Pembinaan dan Pengembangan sarana dan prasarana pengamanan hutan;
22. Pengembangan sarana dan prasarana Taman Hutan Raya (TAHURA);
23. Pengembangan hasil hutan non kayu dan hutan tanaman rakyat;
24. Pengentasan kemiskinan melalui kesinambungan Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG);
25. Pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat sederhana untuk masyarakat miskin (dhuafa).

1.3. Bidang Kesehatan

1. Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat Aceh kategori masyarakat miskin;
2. Penyediaan sarana dan fasilitasi penanggulangan penyakit menular;
3. Peningkatan pelayanan kesehatan, Gizi ibu hamil dan anak balita serta Pelayanan Obsetri Neonatus Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas dan Pelayanan Obsetri Neonatus Emergensi Komprehensif (PONEK) di Rumah Sakit;
4. Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) termasuk Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK);
5. Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja dan wanita usia subur;
6. Pembangunan, rehabilitasi dan penyediaan prasarana dan sarana serta obat-obatan dan perbekalan kesehatan termasuk kefarmasian secara selektif;
7. Peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis serta sistem informasi kesehatan daerah;
8. Penyediaan layanan rehabilitasi bagi pengguna narkotika dan obat-obatan terlarang dan layanan anak berkebutuhan khusus.

1.4. Bidang ...../3

1.4. Bidang Pendidikan

1. Penyediaan beasiswa anak yatim dan fakir miskin SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK serta beasiswa reguler dan khusus S1, S2 dan S3;
2. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan serta dayah;
3. Pembangunan, rehabilitasi dan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan dan dayah;
4. Penyediaan dana BOS untuk SMA/SMK/MAS dan penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA/MA;
5. Pengembangan dan peningkatan Sekolah Kejuruan, Akademi dan Pendidikan Tinggi;
6. Penyediaan dukungan dan pengembangan Gugus Sekolah, penyelenggaraan Musyawarah Guru Mata Pelajaran serta pengembangan Sistem Informasi Pendidikan dan Manajemen Berbasis Sekolah;
7. Penyediaan dana kesejahteraan guru, guru dayah dan pimpinan dayah termasuk insentif guru daerah terpencil;
8. Pembinaan, pengembangan dan peningkatan siswa, santri dan mahasiswa;
9. Penyediaan dukungan pendidikan berkebutuhan khusus (inklusi).

1.5. Bidang Sosial dan Keistimewaan Aceh

1. Pembangunan, penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana peribadatan syariat Islam, kebudayaan, keolahragaan, sosial, kepustakaan, adat istiadat, pengarustamaan gender dan pemerintahan mukim dan gampong;
2. Pembinaan, peningkatan dan penguatan Syariat Islam;
3. Penangkalan terhadap upaya-upaya Pemurtadan dan Pendangkalan Aqidah serta peningkatan pengawasan pelaksanaan Syariat Islam;
4. Pembinaan imam mesjid, meunasah dan Da'i perbatasan serta pembinaan kegiatan pengajian di mesjid dan meunasah;
5. Pengembangan kekayaan dan keragaman seni dan budaya;
6. Pelestarian sejarah purbakala, pengelolaan museum, taman budaya dan pemugaran cagar budaya kepurbakalaan;
7. Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), korban bencana alam dan bencana sosial;
8. Dukungan dan fasilitasi terhadap pemeliharaan perdamaian;
9. Penyediaan operasional panti sosial;
10. Pembinaan, peningkatan dan penguatan pengarustamaan gender dan perlindungan anak;
11. Pengembangan, pembinaaan dan peningkatan kegiatan kepemudaan serta olahraga prestasi di daerah;
12. Pembinaan, pengembangan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat termasuk pemberdayaan perempuan.

II. Persyaratan

2.1. Persyaratan Umum

1. Gubernur menetapkan Pagu Indikatif Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (TDBH Migas) dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota pada bulan Februari Tahun_2016;
2. Dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengalokasian Dana Otsus 40 persen yang dialokasikan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan dalam bentuk transfer, akan tetapi program/kegiatan tetap dibahas dengan Pemerintah Aceh melalui Musrenbang Otsus berdasarkan kriteria dan persyaratan seleksi program/kegiatan pembangunan;
3. Usulan program dan kegiatan dari Kabupaten/Kota sudah diterima Pemerintah Aceh pada minggu keempat bulan Maret Tahun 2016 untuk dibahas dalam Musrenbang Otsus;
4. Program/kegiatan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan kegiatan prioritas berdasarkan RPJMA, RPJMK dan Program/ Kegiatan yang belum tuntas dan fungsional pada tahun sebelumnya;

5. Usulan ...../4

5. Usulan Kabupaten/Kota akan dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait dengan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Musrenbang Otsus di minggu kedua bulan April Tahun 2016 dengan dihadiri oleh unsur DPR Kab/Kota;
6. Usulan Kabupaten/Kota untuk Pra-Musrenbang RKPA (RAPBA) akan dibahas dalam forum SKPA berdasarkan kewenangan dan akan disandingkan dengan Renja SKPA, hasil forum tersebut menjadi dokumen final Rancangan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2017;
7. Apabila Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan usulan program/kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Aceh dapat menyusun program/kegiatan untuk dilaksanakan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan mengacu kepada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus.

2.2. Persyaratan Khusus

1. Mempedomani Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus.
2. Program/kegiatan yang bersifat pembangunan fisik harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan yang sah (FS, SID, Master Plan, TOR, Site Plan, DED, Amdal, Peta Lokasi 1:50.000 dan dokumen lainnya) sesuai dengan kebutuhan;
3. Untuk pembiayaan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik non aparatur dapat menggunakan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (TDBH Migas) dan Dana Otonomi Khusus (Otsus);
4. Usulan Pembangunan sarana dan prasarana harus dilengkapi dengan sertifikat atau bukti kepemilikan lahan yang sah;
5. Sasaran pembangunan/pengembangan sesuai dengan pengembangan potensi wilayah.

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH